



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**INSPEKTORAT**

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601  
RANTAU

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 018 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Kabupaten Tapin dan terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan dalam implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin dipandang perlu menetapkan tim Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan Inspektur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 10);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.
- KEDUA** : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat;
- KETIGA** : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2020

**Inpektur,**



**Unda Absori, SH, MH**  
**Pembina Tk.I**  
**Nip. 19700722 200501 1013**


LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 018 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Tapin
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Tapin 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Tapin 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Tapin 5. Kasubag Penyusunan Program 6. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

**Inpektur,**



**Unda Absori, SH, MH**  
**Pembina Tk.I**  
**Nip. 19700722 200501 1013**

**BAGAN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

